

UPAYA MENGATASI PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL

Ahmad Budiman*

1

Abstrak

Perundungan di media sosial masih marak terjadi, bahkan telah memakan korban jiwa. Praktik perundungan bukan hanya fisik kadang juga nonfisik, misalnya berkata kasar melalui media sosial. Tulisan ini akan mengkaji perundungan di media sosial dan upaya untuk mengatasinya. Perundungan melalui media sosial harus diatasi, karena perundungan merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau memermalukan mereka yang menjadi sasaran. Upaya mengatasi perundungan di media sosial memang memerlukan keterlibatan aktif terutama dari pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Media sosial sebagai bagian dari penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan fungsi moderasi konten, termasuk yang terindikasi perundungan. Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi pada pembahasan perubahan UU ITE, perlu menegaskan mengenai keputusan akses terhadap konten perundungan yang menjadi kewenangan utama dari pemerintah. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga perlu mempunyai kewenangan keputusan akses tersebut atas perintah dari pemerintah.

Pendahuluan

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus perundungan di satuan pendidikan sejak Januari sampai September 2023 mencapai 23 kasus, di mana 50 persen terjadi di jenjang SMP, 23 persen di jenjang SD, 13,5 persen di jenjang SMA, dan 13,5 persen di jenjang SMK. Kasus perundungan juga telah memakan korban jiwa. Satu siswa SDN di Kabupaten Sukabumi dan satu santri MTs di Blitar, Jawa Timur meninggal

setelah mendapatkan kekerasan fisik dari teman sebaya (kompas.com, 3 Oktober 2023). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan perbuatan perundungan di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah. Praktik perundungan bukan hanya fisik namun kadang juga nonfisik, misalnya berkata kasar atau bahkan perundungan di dunia maya (kaltim.antaranews.com, 2 Oktober 2023).

* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan,
Email: ahmad.budiman@dpr.go.id.



Pemerintah dalam Keterangan Pengusul pada Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyampaikan terkait pasal perundungan dilakukan perubahan terhadap ketentuan penjelasan Pasal 29 UU ITE, yaitu "Pasal ini ditujukan bagi perbuatan pelaku yang dilakukan secara langsung dan pribadi kepada korban, termasuk perbuatan perundungan" (kominfo.go.id, 12 Februari 2023). Permasalahannya, hingga saat ini kasus perundungan melalui media sosial masih terus terjadi. Pengaturan pelarangan perundungan dalam UU ITE perlu dipastikan mampu mengatasi perundungan di media sosial. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji perundungan di media sosial dan upaya untuk mengatasinya.

Perundungan di Media Sosial

Sebuah video yang memperlihatkan penganiayaan terhadap seorang siswa di Curug, Kabupaten Tangerang, viral di media sosial. Penganiayaan tersebut terjadi di ruang kelas. Tampak pelaku memukuli korban yang sudah tersungkur di lantai dan aksi tersebut direkam oleh rekannya. Pelaku terus-menerus memukuli korban. Aksi tersebut dihentikan setelah salah seorang siswa lainnya melerai. Penganiayaan tersebut dipicu oleh saling ejek antara korban dan pelaku di media sosial (news.detik.com, 13 Oktober 2023). Kasus ini merupakan salah satu kasus perundungan fisik yang terjadi akibat perundungan di media sosial.

Laporan *We Are Social* menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167

juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4 persen dari populasi di dalam negeri. Sedangkan waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya (dataindonesia.id, 3 Februari 2023). Berdasarkan hasil riset *Center for Digital Society* pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA, sebanyak 45,35 persen siswa pernah menjadi korban dan 38,41 persen siswa pernah melakukan perundungan di media sosial (uici.ac.id, 5 Juli 2023).

United Nations Children's Fund (UNICEF) mengartikan perundungan sebagai perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Kasus perundungan yang ada di Indonesia cukup tinggi. Menurut hasil penelitian APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), pada bulan Februari 2023, terdapat 49 persen dari 5.900 responden yang menjadi korban dari perundungan (babel.antaranews.com, 27 Agustus 2023). Sedangkan berdasarkan hasil penelitian *Center for Digital Society* (CfDS), platform digital yang sering digunakan untuk perundungan yaitu *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook* (tribunnews.com, 1 Februari 2023).

Berdasarkan teori Willard, terdapat enam bentuk yang dapat menggambarkan perundungan, yaitu:

- 1) *Flaming*, yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh amarah, kasar, dan/atau frontal.
- 2) *Harassment* (gangguan), merupakan perundungan yang berbentuk berbagai macam pesan yang mengganggu pada *e-mail*, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus.

- 3) *Denigration* (pencemaran nama baik), di mana pelaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut, hal ini dapat berupa fitnah/gossip atau membuat postingan bernada kebencian atau mengumbar kejelekan korban.
- 4) *Impersonation* (peniruan), pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban.
- 5) *Outing*, di mana pelaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud mengumbar borok atau privasi orang lain tersebut (Sari & Suryanto, 2016: 43).

Upaya Mengatasi Perundungan

Masih maraknya perundungan di media sosial tidak terlepas dari tanggung jawab media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik. Platform media sosial masih sangat bergantung pada *artificial intelligence* (AI) dalam memutuskan sebuah konten atau akun perlu dihapus atau tidak. Jumlah moderator manusia yang dipekerjakan platform untuk memoderasi konten media sosial sangat minim, demikian juga transparansi proses moderasi konten (PR2Media, 2023: 2).

Upaya untuk mengatasi maraknya perundungan di media sosial memerlukan keterlibatan aktif terutama dari pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan

sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Penyelenggara media sosial sebagai bagian dari penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan fungsi moderasi konten, termasuk konten yang terindikasi perundungan. Pelaksanaan atas fungsi ini, tentunya harus merujuk pada aturan formil yang ada terkait dengan konten yang masuk kategori perundungan dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik bila ditemukan konten perundungan. Penyelenggara sistem elektronik juga perlu melakukan sosialisasi kepada semua penggunanya mengenai konten yang dilarang, karena masuk dalam kategori perundungan. Penyelenggara sistem elektronik selain secara aktif melakukan pencegahan konten perundungan, juga secara responsif menerima pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban dan atau mengetahui adanya konten media sosial yang terindikasi perundungan.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memiliki strategi komprehensif dari hulu hingga ke hilir untuk mencegah perundungan daring. Dari hulu dilakukan edukasi literasi digital bekerja sama dengan *Indonesia Child Online Protection* (ID COP) dan *Gernas Literasi Digital Siberkreasi*. Di tengahnya dilakukan pendampingan berkelanjutan bersama komunitas-komunitas lokal. Terakhir di hilir dilakukan penegakan hukum (aptika.kominfo.go.id, 13 September 2020).

Pengaturan masalah perundungan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masuk pada Pasal 29 UU tentang ITE, di mana

perubahan atas pasal tersebut dilakukan pada penjelasan pasalnya. Namun dalam pasal yang lain, juga terkait dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyajikan konten di dalamnya. Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Namun demikian, secara andal dan aman ini masih bersifat multitafsir apakah kepada sistemnya atau kepada konten yang disajikannya.

Kategori andal dan aman ini perlu dirinci lagi terkait dengan membuat tidak dapat diaksesnya konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum berdasarkan hasil penilaian penyelenggara sistem elektronik secara profesional dan akuntabel. Pada bagian yang lain, penyelenggara sistem elektronik wajib menyampaikan ketentuan dalam penyajian konten yang tidak atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Upaya untuk mengatasi perundungan juga perlu dilakukan dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 40 UU ITE perlu diperkuat terkait dengan kewenangan pemerintah, yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan konten yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses

terhadap konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pemerintah berwenang memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan moderasi konten yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan publik. Pemerintah juga bisa memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap materi perundungan.

Penutup

Hingga saat ini masih marak terjadi perundungan di media sosial. Pada umumnya, perundungannya berjenis *flaming*, yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh amarah, kasar, dan/atau frontal. Tingginya angka perundungan melalui media sosial dipicu oleh meningkatnya konsumsi penggunaan internet pada anak, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik memiliki kewenangan untuk mengatasi maraknya konten perundungan di media sosial.

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi pada pembahasan perubahan UU ITE, perlu memutuskan penambahan penjelasan pasal terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik juga perlu dipertegas untuk masuk pada konten yang terindikasi perundungan. Pemutusan akses terhadap konten perundungan perlu ditegaskan menjadi kewenangan utama dari pemerintah. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga perlu mempunyai kewenangan pemutusan akses tersebut atas perintah dari pemerintah.

Referensi

- "1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa", 1 Februari 2023, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>, diakses 13 Oktober 2023.
- "Cyberbullying di Era Digital melalui Media Sosial", 27 Agustus 2023, <https://babel.antaranews.com/berita/366306/maraknya-cyberbullying-di-era-digital-melalui-media-sosial>, diakses 13 Oktober 2023.
- "Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya", 5 Juli 2023, <https://uici.ac.id/cyberbullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>, diakses 20 Oktober 2023.
- "Pemerintah Usulkan Tujuh Materi Rancangan Perubahan Kedua UU ITE", 12 Februari 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/47386/siaran-pers-no-16hmkominfo022023-tentang-pemerintah-usulkan-tujuh-materi-rancangan-perubahan-kedua-uu-ite/0/siaran_pers, diakses 13 Oktober 2023.
- "Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023", 3 Februari 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>, diakses 21 Oktober 2023.
- PR2Media. (2023), *Kertas Kajian Regulasi Pengaturan Konten Ilegal di Media Sosial di Indonesia*, Yayasan Tifa.
- Sari, R. S., & Suryanto. (2016). Kecerdasan Emosi, Anonimitas, dan Cyberbullying (Bully Dunia Maya). Persona, *Jurnal Psikologi Indonesia*, 5 (1).
- "Selama Januari - September 2023, 23 Siswa Alami Bullying dan 2 Meninggal", Kompas.com, 3 Oktober 2023., <https://www.kompas.com/edu/read/2023/10/03/105633671/selama-januari-september-2023-23-siswa-alami-bullying-dan-2-meninggal>, diakses 13 Oktober 2023.
- "Strategi Kominfo Cegah Cyberbullying saat Pembelajaran Daring", Aptika, 13 September 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-daring/>, diakses 13 Oktober 2023.
- "Viral Perundungan di SMK Tangerang, Siswa Dipukuli Teman dalam Kelas", detik.com, 13 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6980544/viral-perundungan-di-smk-tangerang-siswa-dipukuli-teman-dalam-kelas>, diakses 13 Oktober 2023.
- "Wakil Ketua Komisi X DPR RI Tegaskan Bullying di Sekolah Harus Dicegah", kaltim.antaranews.com, 2 Oktober 2023, <https://kaltim.antaranews.com/berita/196311/wakil-ketua-komisi-x-dpr-ri-tegaskan-bullying-di-sekolah-harus-dicegah>, diakses 13 Oktober 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.